



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PENGGUGAT I**, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Palu/24 Oktober 1996, agama Kristen, pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai: Penggugat I;
2. **PENGGUGAT II**, perempuan tempat/tgl.lahir: Palu/9 April 1985, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai: Penggugat II;
3. **PENGGUGAT III**, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Palu/13 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai: Penggugat III;

Dalam perkara ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sama-sama diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukum mereka, yaitu: NI KETUT MARGININGSIH, S.H. dan kawan, para Advokat yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 2 Februari 2023 di bawah register No. 31/02/2023/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai: para Penggugat;

L a w a n:

1. **TERGUGAT I**, laki-laki, tempat/tgl.lahir: di Palu/31 Mei 1960, agama Kristen, pekerjaan pensiunan Polri, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai: Tergugat I;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



2. **TERGUGAT II**, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Palu/30 Juni 1993, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai: Tergugat II;
3. **TERGUGAT III**, perempuan. tempat/tgl.lahir: Pelawa/25 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, yaitu: HARTONO, S.H., M.H, dan kawan, para Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Tadulako, yang berkedudukan hukum di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 9 Maret 2023 di bawah register No. 58/3/2023/PN Prg, sebagai: Tergugat III;
4. **PT BANK**, berkedudukan hukum di Kabupaten Parigi Moutong, dalam perkara ini diwakili oleh para pegawainya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.1936/KC-XII/ADK/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 24 Mei 2023 di bawah register No. 89/5/2023/PN Prg, sebagai: Tergugat IV;
5. **TURUT TERGUGAT**, perempuan, tempat/tgl.lahir: di Palu/20 April 1995, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai: Turut Tergugat; Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukum mereka, yaitu: HARTONO, S.H., M.H, dan kawan, para Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Tadulako, yang berkedudukan hukum di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 16 Februari 2023 di bawah register No. 37/2/2023/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, namun kuasa tersebut kemudian dicabut berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara *e-court* pada tanggal 2 Februari 2023, dalam register nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah suami dari (almarhumah) ISTRI/IBU, dan sebelum menikah dengan Tergugat I (almarhumah) ISTRI/IBU telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) PENGGUGAT II (Penggugat II);
 - 2) TERGUGAT II (Tergugat II);
 - 3) PENGGUGAT III HERIANTO (Penggugat III);
2. Bahwa pada tahun 1994 Tergugat I dan (almarhumah) ISTRI/IBU baru menikah secara agama Kristen, dari pernikahan tersebut Tergugat I dan (almarhumah) ISTRI/IBU telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) PENGGUGAT I (Penggugat I);
 - 2) TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat);
3. Bahwa selanjutnya dalam dokumen kependudukan Tergugat I mencatatkan status dari anak bawaan dari (almarhumah) ISTRI/IBU yang bernama PENGGUGAT II (Penggugat II) dan TERGUGAT II (Tergugat II) sebagai anak kandung dari Tergugat I dengan (almarhumah) ISTRI/IBU untuk mendapatkan tunjangan sebagai anggota Polri;
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 (almarhumah) ISTRI/IBU telah meninggal dunia karena sakit di Palu, sehingga (almarhumah) ISTRI/IBU kemudian meninggalkan para ahli waris yaitu: Pengugat I, Pengugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
5. Bahwa selain (almarhumah) ISTRI/IBU meninggalkan ahli waris, (almarhumah) ISTRI/IBU juga meninggalkan harta peninggalan yang sampai saat ini belum dibagi di antara para ahli waris, yaitu berupa sebuah bangunan rumah di atas sebidang tanah seluas 108 m², terletak di

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00936/ atas nama pemegang hak (almarhumah) ISTRI/IBU, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: HAMID KASIM;
- Sebelah timur: jalan pesisir pantai;
- Sebelah selatan: ELMI;
- Sebelah barat: NURDIN;

Dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: "obyek sengketa";

6. Bahwa obyek sengketa sebagaimana posita angka 5 (lima) di atas adalah harta yang diperoleh/dibeli oleh (almarhumah) ISTRI/IBU semasa hidupnya dari hasil berjualan makanan di kantin Polres Parigi;
7. Bahwa semasa hidup (almarhumah) ISTRI/IBU bersama Tergugat I telah mengajukan pinjaman/kredit kepada Tergugat IV dengan mengagunkan obyek sengketa sebagai jaminan kredit, tanpa sepengetahuan dari para Penggugat dan/atau setidaknya para ahli waris (almarhumah) ISTRI/IBU yang lainnya;
8. Bahwa setelah (almarhumah) ISTRI/IBU meninggal dunia, kredit antara Tergugat I dan (almarhumah) ISTRI/IBU dengan Tergugat IV ternyata menjadi macet sehingga atas saran dan sepengetahuan Tergugat IV kredit tersebut kemudian dilanjutkan oleh Tergugat II, namun ternyata Tergugat II juga tidak mampu membayarkan cicilannya sehingga kredit tersebut tetap macet;
9. Bahwa karena tidak mampu melunasi kreditnya ke Tergugat IV maka pada tanggal 10 Agustus 2022 Tergugat I dengan disetujui oleh Tergugat II, secara tanpa seijin dari para Penggugat sebagai para ahli waris (almarhumah) ISTRI/IBU yang lainnya, telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat III, di mana status obyek sengketa masih dalam status diagunkan ke Tergugat IV;
10. Bahwa sebelum terjadi jual beli obyek sengketa tersebut, Penggugat II bersama-sama dengan suaminya telah mendatangi dan menjelaskan kepada Tergugat III dengan tujuan agar Tergugat III mengurungkan niatnya untuk membeli obyek sengketa karena Penggugat II yang akan melanjutkan pembayaran cicilan kredit ke Tergugat IV. Saat itu Tergugat III menyatakan kepada Penggugat II dan suami dari Penggugat II bahwa ia tidak akan

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



membelinya obyek sengketa tersebut, namun pada kenyatannya Tergugat III akhirnya membeli obyek sengketa tersebut dari Tergugat I hanya dengan persetujuan dari Tergugat II, tanpa keterlibatan dan/atau persetujuan dari seluruh ahli waris dari (almarhumah) ISTRI/IBU, yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat I;

11. Bahwa setelah jual beli obyek sengketa dijual kepada Tergugat III, ternyata obyek sengketa kembali diagunkan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV, tanpa seijin dan/atau persetujuan dari para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai para ahli waris yang sah dari (almarhumah) ISTRI/IBU;
12. Bahwa perihal jual beli obyek sengketa tersebut para Penggugat telah mengirim somasi/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat III sebanyak 2 (dua) kali, pertama tertanggal 26 Oktober 2022 dan kedua tertanggal 14 November 2022, namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat III. Sedangkan perihal pengagunan obyek sengketa tersebut para Penggugat telah berusaha melakukan pendekatan ke Tergugat IV namun juga tidak ada tanggapan positif dari Tergugat IV, sehingga akhirnya para Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan *a quo*;
13. Bahwa agar obyek sengketa tidak dapat dialihkan lagi oleh Tergugat III, Tergugat IV dan/atau siapapun yang menerima hak dari mereka, maka para Penggugat mohon secara jelas dan nyata agar Majelis Hakim berkenanan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa;
14. Bahwa meskipun para Penggugat tidak memiliki perselisihan dan/atau persengketaan hak dengan Turut Tergugat, akan tetapi agar gugatan tidak dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana asas hukum formal dan terhindar dari putusan *niet ontvankelijk*, maka para Penggugat memandang wajib untuk menarik semua ahli waris dari (almarhumah) ISTRI/IBU dalam perkara *a quo*, sehingga akhirnya para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dapat sama-sama dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari (almarhumah) ISTRI/IBU;
15. Bahwa karena ternyata obyek sengketa sama sekali belum dibagi waris, maka sesuai hukum sudah sepatutnya obyek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan (almarhumah) ISTRI/IBU yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya;

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena jual beli obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat III tersebut, yang disetujui/diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat IV, ternyata telah dilakukan tanpa seijin dan/atau persetujuan persetujuan dari para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai para ahli waris yang sah dari (almarhumah) ISTRI/IBU, maka jual beli dan segala surat/dokumen jual beli tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;
17. Bahwa karena setelah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III ternyata obyek sengketa masih dijaminan Tergugat III kepada Tergugat IV, yang dilakukan tanpa seijin dan/atau persetujuan persetujuan dari para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai para ahli waris yang sah dari (almarhumah) ISTRI/IBU, maka perjanjian penjaminan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV atas obyek sengketa tersebut juga haruslah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;
18. Bahwa dengan ditetapkannya obyek sengketa sebagai harta peninggalan (almarhumah) ISTRI/IBU yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya, maka Tergugat III sebagai pembeli obyek sengketa dan Tergugat IV sebagai penerima obyek sengketa untuk agunan/jaminan kredit, dan/atau siapapun yang menerima hak dari Tergugat III dan Tergugat IV, wajib dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa kepada para ahli waris (almarhumah) ISTRI/IBU seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dalam keadaan seperti semula dan bebas/tanpa beban, bila perlu dengan menggunakan alat Negara;
19. Bahwa dengan dikembalikannya obyek jaminan kepada para ahli waris (almarhumah) ISTRI/IBU, maka terhadap obyek jaminan harus dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan hukum;
20. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti otentik, maka para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
21. Bahwa oleh karena itu Penggugat dapat membuktikan dalil-dalinya gugatannya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan (dalil-dalil) para Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, para

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa yang diletakkan oleh Majelis Hakim, adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan secara hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, sebagai para ahli waris yang sah dari (almarhumah) ISTRI/IBU;

4. Menetapkan obyek sengketa berupa sebuah bangunan rumah di atas sebidang tanah seluas 108 m², terletak di Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00936/ atas nama pemegang hak (almarhumah) ISTRI/IBU, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebagai harta peninggalan (almarhumah) ISTRI/IBU yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya;

5. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III atas obyek sengketa tersebut beserta dengan seluruh surat/dokumen jual belinya, adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian penjaminan yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat IV atas obyek sengketa tersebut, adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat III sebagai pembeli obyek sengketa dan Tergugat IV sebagai penerima obyek sengketa untuk agunan/jaminan kredit, dan/atau siapapun yang menerima hak dari Tergugat III dan Tergugat IV, untuk mengembalikan obyek sengketa kepada para ahli waris (almarhumah) ISTRI/IBU seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dalam keadaan seperti semula dan bebas/tanpa beban, bila perlu dengan menggunakan alat Negara;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari (almarhumah) ISTRI/IBU atas obyek sengketa menurut hukum yang berlaku;
9. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta Tergugat III, telah menghadap kuasa hukum mereka masing-masing, sedangkan untuk Tergugat IV datang menghadap para pegawainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan menunjuk RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta Tergugat III dan Tergugat IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa sebelum kami masuk pada pokok perkara terutama kami jelaskan Tergugat I (TERGUGAT I) adalah suami dari almh. ISTRI/IBU yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/48/X/2004 tanggal 28 Juni 2004;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2008 Tergugat I dengan almh. ISTRI/IBU melangsungkan pernikahan kembali secara Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Palu Nomor: 7271-KW-17092018-0009 tanggal 17 September 2018;
4. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas Tergugat I dengan almh. ISTRI/IBU semasa pernikahannya dikaruniai 2 orang anak perempuan (ahli waris) yang masing-masing bernama:
 - PENGGUGAT I (Penggugat I);
 - TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat);
5. Bahwa kami jelaskan pula sebelum almh. ISTRI/IBU menikah dengan Tergugat I, almh. ISTRI/IBU sudah pernah menikah dengan seorang pria. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak di antaranya 1 (satu) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki dan masing-masing bernama:
 - PENGGUGAT II (Penggugat II);
 - TERGUGAT II (Tergugat II);
 - PENGGUGAT III (Penggugat III);
6. Bahwa selanjutnya pada poin 3 (tiga) gugatan Penggugat mendalilkan status anak bawaan dari almh. ISTRI/IBU yaitu Penggugat II (PENGGUGAT II) dan Tergugat II (TERGUGAT II) dalam dokumen Tergugat I ialah sebagai anak kandung untuk mendapatkan tunjangan dari Tergugat I sebagai anggota Polri;
Bahwa berdasarkan Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Pol. KPI/46/XII/2005 tanggal 06 desember 2005, mencatatkan bahwa anak yang masuk dalam tunjangan tersebut hanyalah Penggugat I (PENGGUGAT I), Turut Tergugat (TURUT TERGUGAT) serta Tergugat II (TERGUGAT II), sehingga dalil para Penggugat pada poin tersebut dalam gugatannya hanyalah mengada-ngada dan tidak mendasar;
7. Bahwa selanjutnya pada poin 4 (empat) kami tidakanggapi lagi dikarenakan yang dipermasalahkan sebagai bahan gugatan Penggugat ialah harta warisan yang didapatkan oleh Tergugat I dengan almh. ISTRI/IBU secara bersama-sama, sehingga Tergugat I sebagai Pewaris hanya mengakui secara sah sebagai ahli waris ialah Penggugat I dan Turut Tergugat, berdasarkan undang-Undang KUHPerdara Pasal 832;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Penggugat menerangkan tentang harta peninggalan almh. ISTRI/IBU yaitu berupa bangunan rumah di atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108 \text{ m}^2$ yang terletak di Pesisir Pantai RT/RW: 008/004 dengan Sertipikat No. SHM 00936 atas nama almh. ISTRI/IBU dengan batas-batas ialah sebagai berikut:

Dalam dalil gugatan Penggugat objek sengketa perkara *a quo* didapatkan dari hasil berjualan makanan di kantin Polres Parigi;

Bahwa bangunan rumah di atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108 \text{ m}^2$ yang terletak di Kabupaten Parigi Moutong dengan No. SHM 00936 atas nama almh. ISTRI/IBU (objek sengketa) dengan batas-batas sebagaimana telah dijelaskan di atas didapatkan secara bersama-sama dari hasil uang bersama antara Tergugat I dengan almh. ISTRI/IBU sebagai pasangan suami dan Istri yang sah dengan harga pembelian objek perkara tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari sdr. SAKSI P-1 sesuai Surat Penyerahan (SP) Nomor: 125/CP/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, perlu kami jelaskan dan para Penggugat harus ketahui bahwa semasa hidup almh. ISTRI/IBU berjualan makan di kantin Polres Parigi, untuk modal usaha tersebut pula memakai uang/dana dari Tergugat I sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan seakan-akan almh. ISTRI/IBU mempunyai usaha sendiri sehingga menghasilkan uang sendiri itu sangat tidak benar, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan: "*harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama.*" Bahwa berdasarkan Pasal tersebut sehingga kami anggap gugatan Penggugat sangatlah tidak benar dan mengada-ngada di mana khususnya Penggugat I lupa kalau Tergugat I adalah juga Pewaris pada objek sengketa tersebut sekaligus seorang ayah yang telah menafkahi hidup Penggugat I dan juga Penggugat II serta Penggugat III, sehingga gugatan Penggugat menurut kami sangatlah tidak mendasar;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat I bersama-sama dengan almh. ISTRI/IBU bersepakat mengajukan pinjaman kepada Tergugat IV (PT BANK) dengan menganggunkan Sertipikat No. SHM 00936 atas nama almh. ISTRI/IBU (objek sengketa) dengan alasan memperluas lagi Usaha yang sudah dibangun secara bersama-sama dan pula untuk melaksanakan kewajiban

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagai suami dan almh. ISTRI/IBU sebagai seorang istri kepada anak-anak nya, bahwa selanjutnya berdasarkan *Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ditegaskan bahwa: "*Pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah ada kematian*" yang artinya warisan dan ahli waris itu ada pada saat Pewaris sudah meninggal dunia, bahwa pada waktu mengajukan pinjaman kepada Tergugat IV objek perkara tersebut belum berbentuk harta warisan berdasarkan Pasal tersebut di atas dikarenakan Tergugat I dan almh. ISTRI/IBU masih hidup dan masih menguasai objek tersebut sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya yang mana pengajuan pinjaman tersebut haruslah sepengetahuan ahli waris sangatlah mengada-ngada, bahwa kami jelaskan pula para Penggugat juga menikmati uang pinjaman tersebut walau jumlah tidak terlalu besar yang diberikan Tergugat I kepada para Penggugat akan tetap sebagai seorang yang bertanggung jawab Tergugat I beritikad baik memberi dengan ikhlas kepada para Penggugat, bahwa selanjutnya setelah meninggalnya almh. ISTRI/IBU Tergugat I sempat kesulitan dalam pembayaran kredit uang pinjaman tersebut kepada Tergugat IV, sempat beberapa kali meminta bantuan kepada para Penggugat dalam pembayaran kredit tersebut akan tetapi para Penggugat sama sekali tidak mau mengindahkan permintaan Tergugat I, bahwa sekitar kurang lebih 4 bulan menunggak Tergugat I tidak mempunyai pilihan lain selain menjual objek sengketa tersebut guna menutupi hutang piutang bersama antara Tergugat I dengan almh. ISTRI/IBU, bahwa pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 Tergugat I dengan dibantu oleh Sdr. MZ bersama-sama mendatangi Tergugat IV untuk melunasi hutang Tergugat I dengan almh. ISTRI/IBU dengan perjanjian bahwa objek sengketa perkara *a quo* menjadi milik Sdr. MZ, bahwa dengan terjadi kesepakatan tersebut antara Tergugat I dengan Sdr. MZ, maka dibuatlah Berita Acara Pelunasan oleh Tergugat IV dan disaksikan Tergugat II untuk bertanda tangan, kami jelaskan Tergugat II hanyalah Saksi atas Pelunasan hutang Tergugat I dengan almh. ISTRI/IBU;

10. Bahwa selanjutnya sehubungan poin 9 (sembilan) di atas dengan berdasarkan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai berikut:

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 833 KUHPdata menjelaskan bahwa: *"Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang sudah meninggal."*;
- Dan Pasal 1100 KUHPdata menjelaskan: *"Para Ahli Waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban lain-lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari wasiat itu."*;

Bahwa berdasarkan pasal-pasal sebagaimana yang telah diuraikan di atas artinya warisan bukanlah hanya aktiva (harta) melainkan juga ada warisan passiva (hutang) dengan demikian Jika ahli waris menolak menerima aktiva (harta) dari warisan maka ia wajib menrima pula passiva (hutang) Pewaris, akan tetapi jika ahli waris menolak passiva (hutang) maka ia tidak wajib menerima aktiva (harta). Hal tersebut diperkuat pada Pasal 1045 KUHPdata menyatakan *"Tidak seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya."*;

11. Bahwa jelas berdasarkan poin 9 (sembilan) di atas para Penggugat dengan secara sengaja menolak harta warisan tersebut dengan tidak membantu Tergugat I untuk membayar hutang piutang yang didapatkan semasa almh. ISTRI/IBU masih hidup, maka gugatan Penggugat dianggap tidak perlu dan batal sendirinya demi hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian-uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa perkara *a quo*;
3. Menolak secara hukum yang berlaku kepada Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris yang sah atas objek sengketa perkara *a quo* berdasarkan Undang-Undang 832 KUHPdata;
4. Menyatakan Tergugat I dan almh. ISTRI/IBU adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/48/X/2004 tanggal 28

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2004 dan Kutipak Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Palu Nomor: 7271-KW-17092018-0009 tanggal 17 September 2018;

5. Menyatakan Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Pol. KPI/46/XII/2005 tanggal 06 desember 2005 adalah sah dan berharga;

6. Menyatakan bangunan rumah di atas sebidang tanah dengan luas $\pm 108 \text{ m}^2$ yang terletak di Kabupaten Parigi Moutong, dengan Sertipikat No. SHM 00936 atas nama almh. ISTRI/IBU dengan batas-batas ialah sebagai berikut:

ialah milik Tergugat I dengan almh. ISTRI/IBU yang didapatkan secara bersama-sama (harta bersama);

7. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

12. Penggugat salah dalam menentukan Tergugat / keliru (*gemis aanhoedanigheid*);

Bahwa pada gugatan Penggugat dengan menarik sdri. TERGUGAT III sebagai Tergugat III adalah salah dan keliru, karena sdri. TERGUGAT III yang dituduhkan para Pengugat sebagai Tergugat III tidak tahu menahu atas objek sengketa yang sedang diperkarakan oleh para Penggugat serta tidak ada hubungannya sama sekali dengan Harta Warisan yang sedang diperkarakan;

13. Bahwa gugatan Penggugat dengan judul gugatan ialah Gugatan Harta Warisan, yang mana kami ketahui atas sengketa tersebut hanya internal antara Pewaris dengan Ahliwaris, sehingga sdri. TERGUGAT III yang bukan Saudara sedara dengan Para Penggugat dan pula tidak tahu menahu tentang Harta Warisan tersebut, maka tidak ada kewajiban Penggugat Memasukan sdri. TERGUGAT III sebagai Tergugat II maupun turut Tergugat dikarenakan sdri. TERGUGAT III secara sah tidak ada kaitan Hukum dengan Para Penggugat;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan memasukkan sdri. TERGUGAT III sebagai Tergugat III dalam gugatan Penggugat sehingga patut dan beralasan gugatan Penggugat dinyatakan Salah dan keliru menentukan Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*) sehingga gugatan Penggugat cacat secara hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon semua dalil sdri. TERGUGAT III (Tergugat III) dalam eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa sdri. TERGUGAT III (Tergugat III) menolak secara tegas semua dalil-dalil yang di kemukakan oleh Para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
3. Bahwa pada poin 10 (sepuluh) dengan menyatakan bahwa Penggugat II mendatangi sdri. TERGUGAT III (Tergugat III) dengan tujuan melarang sdri. TERGUGAT III (Tergugat III) membeli objek perkara tersebut dan pula sdri. TERGUGAT III (Tergugat III) bersedia untuk tidak membeli objek sengketa perkara *a quo*, bahwa selanjutnya memang benar sdri. TERGUGAT III (Tergugat III) tidak pernah membeli objek sengketa Tersebut yang mana sebenarnya yang membeli objek sengketa tersebut adalah sdr. MZ yang melakukan kerjasama dengan Tergugat I bahwa selanjutnya tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 sdr. MZ bersama-sama Tergugat I menemui Tergugat IV (PT Bank) untuk melakukan pembayaran pelunasan atas hutang piutang Tergugat I dan almh. ISTRI/IBU kepada Tergugat IV;
4. Bahwa pada Poin 11 (sebelas) gugatan Penggugat yang mendalikan bahwa sdri. TERGUGAT III (Tergugat III) menganggunkan kembali Sertipikat No. SHM 00936 atas nama almh. ISTRI/IBU kepada Tergugat IV itu adalah tuduhan yang keji dan tidak mendasar bahwa sebagaimana yang sudah diterangkan pada Poin 3 (tiga) di atas sudah jelas sdri. TERGUGAT III (Tergugat III) tidak mempunyai hak atas Sertipikat No. SHM 00936 atas nama almh. ISTRI/IBU dikarenakan bukan sdri. TERGUGAT III (Tergugat III) yang membeli objek sengketa tersebut melainkan sdr. MZ, itu bisa dibuktikan pada berkas pengajuan pinjaman kepada Tergugat IV di mana nama pemohon untuk mengajukan pinjaman kredit ialah sdr. MZ;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah kami paparkan, bahwa sdri. TERGUGAT III (Tergugat III) sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek sengketa tersebut bahkan tidak ada hubungan hukum dengan para Penggugat, dan sekali lagi bisa diartikan bahwa gugatan Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan sdri. TERGUGAT III sebagai Tergugat III (*gemis aanhoedanigheid*) sehingga bisa dinyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Tersebut tidak bisa diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian-uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini sdri. TERGUGAT III (Tergugat III) memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
9. Menyatakan dengan benar sesuai hukum bahwa sdri. TERGUGAT III (Tergugat III) tidak terlibat sengketa maupun secara hukum kepada Penggugat;
10. Menyatakan gugatan Penggugat telah salah menentukan Tergugat sdri. TERGUGAT III sebagai TERGUGAT III (*gemis aanhoedanigheid*);
11. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus ditolak, setidaknya-tidaknya gugatan Peggugat tidak bisa diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
12. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat;

Apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat IV ternyata tidak mengajukan jawaban gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan tersebut, para Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Maret 2023. Atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II,

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Turut Tergugat, telah menyampaikan tanggapan balik/duplik mereka secara tertulis pada persidangan tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 545/Ist/2003/1996 tanggal 4 Juli 2003, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;
- 1 (satu) fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7208010510150008 tertanggal 15-06-2021, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 72.0801.051007.0021 tanggal 5 Oktober 2007, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;
- 2 (dua) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Agustus 2022 antara TERGUGAT I (Tergugat I) dengan TERGUGAT III (Tergugat III), perihal jual beli sebidang tanah dan bangunan SHM No. 01860 a.n. (alm.) ISTRI/IBU, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-6;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 12 April 2023 antara Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat dengan para Penggugat, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-7;
- 2 (dua) lembar fotokopi tanggal 12 April 2023 antara Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat dengan para Penggugat, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5, dan ternyata para Penggugat tidak jadi mengajukan bukti P-4 sehingga bukti P-4 tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini. Terhadap hal tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat acara jawab jibawab, ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2023, yang pada pokoknya mencabut kuasanya dari HARTONO, S.H., M.H. dan SUMITRO, S.H., M.H., sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan secara di bawah sumpah, yaitu:

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi P-1: yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik terdahulu dari obyek sengketa, dan tinggal di samping obyek sengketa, di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa dahulu adalah milik Saksi dan telah Saksi jual secara tunai kepada alm. ISTRI/IBU, istri dari Tergugat I;
 - Bahwa keturunan dari Tergugat I dan alm. ISTRI/IBU yang Saksi kenal adalah PENGGUGAT II, WIRA, IKA, WENI dan PENGGUGAT III;
 - Bahwa setelah dibeli oleh alm. ISTRI/IBU, rumah dan tanah tersebut ditinggali oleh ISTRI/IBU dan Tergugat I namun setelah ISTRI/IBU meninggal rumah tersebut tidak ada lagi yang tinggal hanya Tergugat I yang biasa datang melihat-lihat rumah tersebut;
 - Bahwa waktu dibeli oleh ISTRI/IBU tanah dan rumah tersebut belum ada sertifikatnya, nanti sesudah dibeli ISTRI/IBU baru disertifikatkan;
 - Bahwa Saksi mengetahui sekarang rumah dan tanah obyek sengketa dikuasai dan ditinggali oleh Tergugat III, namun Saksi tidak mengetahui proses jual belinya dengan Tergugat III;
 - Bahwa sekarang Tergugat III sudah tidak tinggal lagi di obyek sengketa karena para Penggugat tidak setuju;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena PENGGUGAT II (Penggugat II) pernah datang ke obyek sengketa tersebut sambil marah-marah;
 - Bahwa selama ISTRI/IBU masih hidup Saksi tidak pernah mengetahui obyek sengketa sudah diagunkan ke bank;
 - Bahwa ISTRI/IBU pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa kalau dia meninggal rumah tersebut jangan dijual karena diperuntukkan untuk anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kalau rumah tersebut dijual kepada Tergugat III setelah Tergugat III datang dengan barang-barang;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat I waktu itu bekerja sebagai bendahara di Polres Parigi Moutong, sedangkan ISTRI/IBU bekerja membuka kantin di Polres Parigi Moutong;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi tinggal di sebelah selatan dari obyek sengketa, di Kabupaten Parigi Moutong;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah dan rumah di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa asal tanah dan rumah tersebut adalah dari Saksi P-1, yang kemudian dijual kepada ISTRI/IBU;
- Bahwa setelah dibeli oleh alm. ISTRI/IBU, rumah dan tanah tersebut ditinggali oleh ISTRI/IBU dan Tergugat I namun setelah ISTRI/IBU meninggal rumah tersebut tidak ada lagi yang tinggal hanya Tergugat I yang biasa datang melihat-lihat rumah tersebut;
- Bahwa waktu dibeli oleh ISTRI/IBU tanah dan rumah tersebut belum ada sertifikatnya, nanti sesudah dibeli ISTRI/IBU baru disertipfikan;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang rumah dan tanah obyek sengketa dikuasai dan ditinggali oleh Tergugat III, namun Saksi tidak mengetahui proses jual belinya dengan Tergugat III;
- Bahwa sekarang Tergugat III sudah tidak tinggal lagi di obyek sengketa karena para Penggugat tidak setuju;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena PENGUGAT II (Penggugat II) pernah datang ke obyek sengketa tersebut sambil marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui obyek sengketa sudah diagunkan ke bank;
- Bahwa ISTRI/IBU pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa kalau dia meninggal rumah tersebut jangan dijual karena diperuntukkan untuk anak-anaknya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau rumah tersebut dijual kepada Tergugat III setelah Tergugat III datang dengan barang-barang;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I waktu itu bekerja sebagai bendahara di Polres Parigi Moutong, sedangkan ISTRI/IBU bekerja membuka kantin di Polres Parigi Moutong;
- Saksi P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari alm. ISTRI/IBU;
 - Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah dan rumah peninggalan alm. ISTRI/IBU di Kabupaten Parigi Moutong, yang dijual Tergugat I tanpa sepengetahuan para Penggugat;
 - Bahwa tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atas nama ISTRI/IBU;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ISTRI/IBU meninggal dunia pada tahun 2020, dan kemudian obyek sengketa dijual Tergugat I ke Tergugat III pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui penjualan oleh Tergugat I tersebut dari anak-anak ISTRI/IBU dan Tergugat I;
- Bahwa anak-anak ISTRI/IBU dan Tergugat I, yaitu para Penggugat, tidak menyetujui penjualan rumah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa karena penjualan obyek sengketa tersebut tidak disetujui oleh para Penggugat, maka Saksi pernah menghubungi Tergugat III supaya jangan melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah obyek sengketa tersebut, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat III;
- Bahwa yang menandatangani dalam jual beli tersebut adalah Tergugat III dan Tergugat I;
- Bahwa awalnya obyek sengketa diagunkan ISTRI/IBU ke bank, dan setelah ISTRI/IBU meninggal dunia, kredit dilanjutkan oleh Tergugat II tapi kreditnya tidak dapat diselesaikan oleh Tergugat II, sehingga akhirnya dijual Tergugat I ke Tergugat III;
- Bahwa setahu Saksi sisa hutang yang belum diselesaikan adalah Rp30.000.000,00;
- Bahwa setahu Saksi harga rumah dan tanah obyek sengketa sekarang adalah sekitar Rp300.000.000,00;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari anak-anak ISTRI/IBU rumah tersebut dulu dibeli seharga Rp150.000.000,00;
- Bahwa sekarang antara Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sudah mengadakan perdamaian dengan para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti P-7 dan bukti P-8;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sama-sama menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor: 01860 atas nama ISTRI/IBU, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.IV-1;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH: 94663950/3335/08/22 atas nama MZ, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.IV-2;
- 1 (satu) bundel fotokopi Pay off Pinjaman MZ di PT BANK Rp89.037.208,00 diberi tanda dan disebut sebagai bukti T.IV-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat IV menyatakan tidak akan menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2023, yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian masing-masing pihak, para pihak telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawaban gugatan menyatakan adanya kecacatan dalam gugatan dengan alasan-alasan eksepsi yaitu:

1. Penggugat salah/keliru dalam menentukan Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*), sebab Tergugat III tidak tahu menahu atas objek sengketa yang sedang diperkarakan oleh para Penggugat serta tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta warisan yang sedang diperkarakan;
2. Bahwa judul gugatan ialah gugatan harta warisan, antara pewaris dengan ahli waris, sehingga tidak ada kewajiban bagi para Penggugat untuk memasukan sdri. TERGUGAT III sebagai Tergugat maupun turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan gugatan keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*) pada pokoknya adalah gugatan yang diajukan oleh atau kepada orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kaitan dengan gugatan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6, yang bersesuaian dan didukung oleh keterangan para saksi dari para Penggugat dan hasil sidang Pemeriksaan Setempat (PS), terbukti bahwa rumah dan tanah obyek sengketa adalah rumah dan tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III kemudian diagunkan kepada Tergugat IV sehingga saat ini sempat dikuasai dan ditinggali oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari uraian pembahasan di atas Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau *error in subjectum*, atau kekeliruan dalam menarik pihak Tergugat III sebagai tergugat (*gemis aanhoedanigheid*) dalam gugatan para Penggugat, sehingga alasan eksepsi dari Tergugat III adalah jelas tidak berdasar dan sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah pada pokoknya mohon agar:

1. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, sebagai para ahli waris yang sah dari (almarhumah) ISTRI/IBU;
2. Obyek sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan (almarhumah) ISTRI/IBU yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya;
3. Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III atas obyek sengketa tersebut beserta dengan seluruh surat/dokumen jual belinya dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang Pemeriksaan Setempat, dan dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah anak-anak dari Tergugat I dengan (almarhumah) ISTRI/IBU;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar semasa hidupnya ISTRI/IBU telah membeli obyek sengketa, yaitu: sebidang rumah dan tanah seluas 108 m², terletak di Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00936/ atas nama pemegang hak alm. ISTRI/IBU, dengan batas-batas sebagai berikut;
3. Bahwa benar obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III, dan sekarang telah diagunkan/dijadikan jaminan kredit di Bank PT BANK (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut para Penggugat:
 - Bahwa obyek sengketa adalah harta warisan peninggalan (almarhumah) ISTRI/IBU yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya, sehingga jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III atas obyek sengketa adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena dilakukan tanpa seijin para ahli waris alm. ISTRI/IBU lainnya yakni para Penggugat;
- Menurut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat:
 - Bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Tergugat I dengan alm. ISTRI/IBU;
- Menurut Tergugat III:
 - Bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa peninggalan alm. ISTRI/IBU sebab yang membeli obyek sengketa adalah MZ, bukan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu:

- a. apakah benar obyek sengketa adalah harta warisan peninggalan (almarhumah) ISTRI/IBU yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya?
- b. Dan apakah jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III atas obyek sengketa adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari semua ahli waris alm. ISTRI/IBU?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh para Penggugat, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV, dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat dan pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 s.d. bukti P-4, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat, terbukti bahwa Tergugat I adalah suami dari alm. ISTRI/IBU dan memiliki anak-anak yaitu: Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Bahwa benar berdasarkan bukti P-5 yang bersesuaian dengan bukti T.IV-1 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi para Penggugat, terbukti bahwa semasa hidupnya ISTRI/IBU telah membeli tanah dan rumah obyek sengketa dari Saksi P-1: SAKSI P-1 secara tunai, yang kemudian disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 01860 a.n. ISTRI/IBU;
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat, yang bersesuaian dengan bukti P-6, terbukti bahwa obyek sengketa sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para Penggugat;
4. Bahwa benar berdasarkan bukti P-7, bukti P-8 dan keterangan Saksi P-3, terbukti bahwa para Penggugat bersama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sama-sama sudah mengadakan perdamaian, yang pada pokoknya tanah dan rumah obyek sengketa akan dikembalikan seperti semula menjadi milik bersama dari ahli waris alm. ISTRI/IBU dan semua anak dari alm. ISTRI/IBU berhak untuk tinggal di obyek sengketa, serta apabila di kemudian hari rumah tersebut akan dijual maka harus sepengetahuan dan persetujuan dari semua ahli waris alm. ISTRI/IBU;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 1 dan angka 2 disimpulkan bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari alm. ISTRI/IBU;
2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 3 disimpulkan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan atau harta warisan dari alm. ISTRI/IBU

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



yang belum dibagi di antara para ahli warisnya karena obyek sengketa terbukti telah dijual Tergugat I kepada Tergugat III tanpa seijin dari para Penggugat;

3. Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 4 disimpulkan bahwa secara implisit Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sama-sama mengakui bahwa obyek sengketa adalah harta warisan alm. ISTRI/IBU yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat I tanpa seijin dari para ahli waris lainnya, sehingga kemudian Tergugat I menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik bersama dari ahli waris alm. ISTRI/IBU dan penjualan maka harus sepengetahuan dan persetujuan dari semua ahli waris alm. ISTRI/IBU;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil-dalil pokok gugatan para Penggugat jelas telah terbukti, yaitu benar obyek sengketa adalah harta warisan peninggalan (almarhumah) ISTRI/IBU yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya, dan benar bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III atas obyek sengketa adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari semua ahli waris alm. ISTRI/IBU;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil pokok gugatan para Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan Penggugat secara satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan angka 1 mengenai pengabulan gugatan, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum selesai dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan angka 2 mengenai permohonan agar sita jaminan atas obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga, karena selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa maka petitum gugatan angka 2 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan angka 3 mengenai permohonan agar Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dinyatakan sebagai para ahli waris yang sah dari alm. ISTRI/IBU, dengan terbuktinya dalil-dalil pokok gugatan para Penggugat maka jelas Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, adalah para ahli waris dari alm. ISTRI/IBU,

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 3 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan angka 4 mengenai permohonan agar obyek sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan alm. ISTRI/IBU yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil pokok gugatan para Penggugat, maka jelas terbukti obyek sengketa adalah harta peninggalan alm. ISTRI/IBU yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya, sehingga petitum gugatan angka 4 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan angka 5 mengenai permohonan agar jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III atas obyek sengketa tersebut beserta dengan seluruh surat/dokumen jual belinya, dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

- Pasal 833 KUHPdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya, karena hukum, memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang orang yang meninggal. Artinya, harta warisan menjadi milik bersama para ahli waris;
- Pasal 834 KUHPdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan. Sebelum pembagian tersebut dilakukan, tidak ada satu pun ahli waris yang berhak menjual atau mengalihkan bagian dari harta warisan tersebut tanpa persetujuan dari semua ahli waris lainnya;
- Pasal 1478 KUHPdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjualan benda-benda dalam persekutuan yang tidak dapat dibagi. Artinya, jika suatu harta warisan berupa benda yang tidak dapat dibagi (misalnya tanah atau bangunan), maka penjualan benda tersebut harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang berhak;
- Putusan Mahkamah Agung No. 2105 K/Sip/1982, yang pada pokok menyatakan bahwa harta warisan tidak boleh dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan semua ahli waris;
- Putusan Mahkamah Agung No. 3271 K/Pdt/1984, yang pada pokok menegaskan bahwa penjualan harta warisan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah tidak sah. Penjualan tersebut

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibatalkan jika ada ahli waris yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

- Putusan Mahkamah Agung No. 400 K/Sip/1983, yang pada pokok menyatakan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan harta warisan harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris. Jika ada ahli waris yang menjual harta warisan tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya, maka penjualan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan;

Bahwa kaidah-kaidah hukum ini menunjukkan bahwa untuk menjual harta warisan, diperlukan persetujuan dari semua ahli waris. Penjualan secara sepihak tanpa persetujuan dari semua ahli waris dapat dianggap melanggar ketentuan hukum dan dapat menyebabkan tindakan tersebut menjadi tidak sah;

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawaban gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa diagunkan dalam perjanjian kredit ke Tergugat IV bukan dengan Tergugat III, melainkan dengan orang yang bernama MZ, namun tidak ada satupun bukti yang dapat membantah fakta hukum terjadinya jual beli obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat III, bahkan menurut dari keterangan saksi-saksi para Penggugat terbukti Tergugat III sempat menempati dan menguasai obyek sengketa. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun dalam perjanjian kredit dengan Tergugat IV ternyata obyek sengketa dijamin dalam pinjaman dengan orang yang bernama MZ (sebagaimana bukti T.IV-2 dan bukti T.IV-3) namun hal tersebut tidak dapat menghilangkan fakta hukum terjadinya jual beli obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat III, malah nampak seperti adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yaitu membeli obyek sengketa dari Tergugat I dengan cara dijamin kembali dalam perjanjian kredit antara Tergugat IV dengan orang yang bernama MZ, yang mana hal tersebut dilakukan terhadap obyek sengketa yang berupa harta warisan alm. ISTRI/IBU MANENKING yang belum dibagi waris dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari seluruh ahli waris alm. ISTRI/IBU MANENKING (khususnya para Penggugat). Sehingga dengan demikian, maka jelas jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III atas obyek sengketa tersebut beserta dengan seluruh surat/dokumen jual belinya, adalah cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga petitum gugatan angka 5 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan angka 6 mengenai permohonan agar perjanjian penjaminan yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat IV atas obyek sengketa tersebut, dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

- Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang pada pokok menyatakan bahwa hak tanggungan dapat dibebankan pada tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang ada di atasnya. Hak tanggungan ini memerlukan persetujuan dari pemilik tanah atau benda terkait;
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang pada pokoknya mengatur tentang tata cara penilaian dan penjaminan aset oleh bank, termasuk bagaimana bank harus memastikan bahwa aset yang dijadikan jaminan adalah sah dan tidak sedang dalam sengketa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum, agar harta warisan yang belum dibagi dapat dijadikan jaminan (agunan) di bank, maka diperlukan persetujuan dari semua ahli waris. Hal ini disebabkan karena harta warisan tersebut masih merupakan milik bersama para ahli waris, sehingga setiap tindakan hukum terhadap harta tersebut, termasuk penjaminan, harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan;

Bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil pokok gugatan, dan dengan telah dikabulkannya petitum gugatan angka 5, sehingga jelas penjaminan obyek sengketa oleh Tergugat III ataupun siapapun, termasuk MZ, kepada Tergugat IV, yang dilakukan tanpa persetujuan dari semua ahli waris alm. ISTRI/IBU, jelas bertentangan dengan hukum, sehingga sekalipun yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan Tergugat IV adalah MZ (bukan Tergugat III), maka perjanjian penjaminannya menjadi tidak sah dan cacat secara hukum. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat maka petitum gugatan angka 6 juga adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan dengan disertai perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan angka 7 mengenai permohonan agar Tergugat III sebagai pembeli obyek sengketa dan Tergugat IV sebagai penerima obyek sengketa untuk agunan/jaminan kredit, dan/atau

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun yang menerima hak dari Tergugat III dan Tergugat IV, dinyatakan untuk mengembalikan obyek sengketa kepada para ahli waris (almarhumah) ISTRI/IBU, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dikabulkannya petitum gugatan angka 3 s.d. angka 6, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para Penggugat perihal kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa maka petitum gugatan angka 7 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan angka 8 mengenai permohonan agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari (almarhumah) ISTRI/IBU atas obyek sengketa menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam Pasal 1066 KUHPerdara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan mengenai pembagian warisan harus disetujui oleh semua ahli waris atau melalui putusan pengadilan jika terdapat perselisihan. Selain itu menurut Pasal 852 KUHPerdara dan Pasal 852a KUHPerdara, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat yang adalah anak-anak dari alm. ISTRI/IBU dan Tergugat I sebagai suami dari alm. ISTRI/IBU sama-sama termasuk sebagai golongan pertama dari ahli waris dari alm. ISTRI/IBU, dan karena obyek sengketa merupakan harta yang diperoleh saat ISTRI/IBU berumah tangga dengan Tergugat I maka obyek sengketa juga menjadi harta bersama antara Tergugat I dengan alm. ISTRI/IBU. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 128 KUHPerdara jo. Pasal 126 KUHPerdara, maka Tergugat I mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa, sedangkan $\frac{1}{2}$ sisanya dibagi rata antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat, yakni masing-masing mendapatkan $\frac{1}{10}$ bagian dari obyek sengketa. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan angka 8 dengan ketentuan yaitu: Tergugat I mendapatkan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa, sedangkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{10}$ bagian dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 9 mengenai permohonan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Rv jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, di mana salah satu syarat pengabulan permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah para Penggugat harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Bilamana uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata para Penggugat sama sekali tidak pernah menyetorkan uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan dengan demikian petitum gugatan angka 9 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan angka 10 mengenai permohonan agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Majelis Hakim berpendapat karena telah terjadi perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan dengan telah dikabulkannya hampir seluruh petitum gugatan, maka sebenarnya yang kalah adalah Tergugat III dan Tergugat IV, dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan angka 1 mengenai permohonan pengabulan gugatan para Penggugat, karena adanya beberapa petitum gugatan yang tidak dikabulkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, serta menolak yang lain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPdata, Rv, Rbg, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, sebagai para ahli waris yang sah dari (almarhumah) ISTRI/IBU;
3. Menetapkan obyek sengketa berupa sebuah bangunan rumah di atas sebidang tanah seluas 108 m², terletak di Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00936/ atas nama pemegang hak (almarhumah) ISTRI/IBU, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebagai harta peninggalan (almarhumah) ISTRI/IBU yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III atas obyek sengketa tersebut beserta dengan seluruh surat atau dokumen jual belinya, adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian penjaminan yang dilakukan oleh Tergugat IV atas obyek sengketa tersebut, adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat III sebagai pembeli obyek sengketa dan Tergugat IV sebagai penerima obyek sengketa untuk agunan/jaminan kredit, dan/atau siapapun yang menerima hak dari Tergugat III dan Tergugat IV, untuk mengembalikan obyek sengketa kepada para ahli waris (almarhumah) ISTRI/IBU seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dalam keadaan seperti semula dan bebas/tanpa beban, bila perlu dengan menggunakan alat Negara;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari (almarhumah) ISTRI/IBU atas obyek sengketa menurut hukum yang berlaku, yaitu Tergugat I mendapatkan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa, sedangkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{10}$ bagian dari obyek sengketa;
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV biaya perkara sejumlah Rp3.814.000,00 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami, YAKOBUS

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. DARMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd./

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd./

Ttd./

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H. **MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

H. DARMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp1.849.000,00
4. Biaya PNPB panggilan sidang.....	Rp60.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat (PS).....	Rp1.690.000,00
6. Biaya PNPB PS.....	Rp10.000,00
7. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
8. Biaya insentif Bendahara.....	Rp20.000,00
9. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
10. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
11. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
12. Biaya materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp3.814.000,00</u>
(tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)	

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Prg